

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
RIAU DALAM PENYELAMATAN SATWA DILINDUNGI  
DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**IMAM YAHDI HARAHAHAP**  
**NIM. 12020411072**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah”** ditulis oleh :

Nama : Imam Yahdi Harahap  
 NIM : 12020411072  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Univesi Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi I

Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag  
 NIP. 19700817 200701 2 031

Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag  
 NIP. 19680817 200312 1 004



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi Dalam Tinjauan Fiqh Siyasaah”, yang ditulis oleh:

Nama : Imam Yahdi Harahap  
 NIM : 12020411072  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasaah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 21 Februari 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Februari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S.Hi., M.Si**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011003



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Imam Yahdi Harahap

NIM : 12020411072

Tempat/ Tgl. Lahir : Panggulangan/22 November 2002

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

**UPAYA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU  
DALAM PENYELAMATAN SATWA DILINDUNGI DALAM TINJAUAN  
FIQH SIYASAH.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



**IMAM YAHDI HARAHAP**

**NIM.12020411072**

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTARK

**Imam Yahdi Harahap (2024): “Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah”**

Penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yaitu masih banyak terjadi berbagai kegiatan yang dapat menjadi masalah dan ancaman bagi satwa dilindungi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penyelamatan satwa dilindungi di Provinsi Riau, apa saja yang menjadi faktor penghambat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penyelamatan satwa dilindungi di Provinsi Riau, dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penyelamatan satwa dilindungi di Provinsi Riau.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penyelamatan satwa dilindungi di Provinsi Riau, untuk mengetahui faktor penghambat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penyelamatan satwa dilindungi di Provinsi Riau, dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penyelamatan satwa dilindungi di Provinsi Riau.

Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini berjumlah 3 orang dan seluruh informan dijadikan sampel. Adapun teknik analisis data di lakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan upaya strategis dan berkesinambungan dalam penyelamatan satwa dilindungi melalui patroli dan monitoring, membuat penangkaran, sosialisasi kepada masyarakat, mendirikan pusat penyelamatan satwa, dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang dapat mengancam keberadaan satwa dilindungi. Dalam pelaksanaannya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau masih kerap mengalami kendala yang disebabkan dari internal maupun eksternal. Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penyelamatan satwa dilindungi telah sesuai dengan konsep Fiqh siyasah dusturiyah dapat diartikan sebagai konsep tentang hukum tata negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

**Kata Kunci:** *Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Satwa Dilindungi, Siyasah Dusturiyah.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberi kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, tanpa pertolongan-Nya skripsi ini tidak dapat di selesaikan seperti sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang di segani oleh kawan dan lawan, yaitu Baginda Nabi Muhammad Saw, beliaulah yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang.

Penulis bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan harapan sekalipun harus melewati berbagai macam rintangan dan kesulitan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiahnya dengan judul **“UPAYA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU DALAM PENYELAMATAN SATWA DILINDUNGI DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di jurusan Hukum Tata Negara Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :



Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis baik materil maupun moril demi kelancaran penulis dalam menimba ilmu yakni Ayahnda Muhammad Syarifuddin Harahap dan Ibunda Tetty Herlina Rambe serta kedua adik Perempuan saya Zahra Warda Sari Harahap dan Salsa Bila Harahap yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D. Wakil Rektor III UIN Suska Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. PLT Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si Wakil Dekan II, Ibuk Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag. dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
- Ibu Dr. Aslati, M.Ag. dan Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah berperan penting dalam membantu penulis menyusun skripsi ini dengan penuh kasih sayang untuk memberikan ilmunya dan telah telah sudi untuk mengorbankan waktu serta fikirannya
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum dan seluruh Dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Genman Suhefti Hasibuan, S.Hut., M.M. selaku kepala Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Bapak drh. Dhanang Estu Bagyo, S.K.H selaku Pengendali Ekosistem Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Bapak Bowo selaku Manajer Pusat Penyelamatan Satwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau serta seluruh struktural organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

PT. Agincourt Resources yang telah memberikan penulis bantuan finansial berupa beasiswa Martabe Prestasi yang sangat membantu bagi penulis selama menempuh perkuliahan penulis di UIN Suska Riau.

9. Kakak Mita Yasmina Harahap, S.H yang telah banyak memberikan bimbingan serta senantiasa membantu penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 25 Januari 2024

Penulis





**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR** ..... ii

**DAFTAR ISI** ..... v

**DAFTAR TABEL** ..... vii

**DAFTAR GAMBAR** ..... viii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

    A. Latar Belakang Masalah ..... 1

    B. Batasan Masalah ..... 8

    C. Rumusan Masalah ..... 8

    D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 9

        1. Tujuan Penelitian ..... 9

        2. Manfaat Penelitian ..... 9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... 11

    A. Landasan Teori ..... 11

        1. Pengertian Upaya ..... 11

        2. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau ..... 11

        3. Ketentuan Hukum tentang Pelestarian Satwa Langka ... 24

        4. Fiqh Siyasah ..... 42

    B. Penelitian Terdahulu ..... 50

    C. Kerangka Berpikir ..... 53

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... 54

    A. Jenis Penelitian ..... 54

    B. Lokasi Penelitian ..... 54

    C. Subjek Dan Objek Penelitian ..... 55

        1. Subjek Penelitian ..... 55

        2. Objek Penelitian ..... 55

    D. Informan Penelitian ..... 55

    E. Sumber Data ..... 56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data .....	57
G. Teknik Analisis Data .....	58
H. Teknik Penulisan .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	60
1. Rencana dan Strategi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau .....	65
2. Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau .....	66
B. Hasil Penelitian .....	68
1. Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi .....	68
2. Faktor Penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penyelamatan Satwa Dilindungi .....	77
3. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi Di Provinsi Riau .....	84
C. Pembahasan .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95


**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Data Potensi Satwa Dilindungi di Kawasan Konservasi Riau Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 .....	86
-----------	--	----




UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir .....	53
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau .....	66



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, maka segala perilaku manusia di negara ini harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Oleh karena itu Hukum memberi arahan tentang bagaimana manusia harus berperilaku dan hukum juga merupakan norma yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.<sup>2</sup>

Negara adalah organisasi atau lembaga tertinggi yang berwenang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan bertanggung jawab untuk menyejahterakan, melindungi dan meningkatkan kualitas hidup bangsa. Kekuasaan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas diartikan sebagai kewajiban atau pekerjaan yang harus dilakukan jabatannya. Pemberian suatu wewenang dapat diperoleh melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang yang diberikan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan.<sup>3</sup>

Mengingat Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), maka pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati beserta Ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.  
Diakses Pada 10 November 2023

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama,), h. 179.

<sup>3</sup> Diky Pranata, “Kewenangan Pejabat Pemerintahan”, diakses dari <https://jambi.kemendag.go.id/file/pas8586836301672>. Diakses Pada 10 November 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, lembaga yang bertanggung jawab atas upaya penyelamatan satwa liar yang dilindungi di Indonesia adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam adalah organisasi pelaksanaan tugas teknis di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Dalam melaksanakan tugasnya, unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan, penataan blok, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam

<sup>4</sup> Abdullah Marlang, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 29.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluar kawasan konservasi,

2. Kordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung,

3. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluar kawasan konservasi,

4. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan, serta perlindungan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluar kawasan konservasi,

5. Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,

6. Pengendalian kebakaran hutan,

7. Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan,

8. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,

9. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam,

10. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi,

11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi dasar bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menjalankan tugasnya. Selain itu Peraturan-peraturan lainnya yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-undang

<sup>6</sup> Benny Karya Limantara, "Analisis Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi", *Pranata Hukum*, Vol X No 2 (Juli 2015), h 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 5 Tahun 1990 diantaranya : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Peredaran atau Penangkapan Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis dan Tumbuhan. Aturan-aturan tersebut yang menjadi dasar bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk menjalankan tugasnya.<sup>7</sup>

Peraturan-peraturan tersebut di atas mengatur semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, di habitat aslinya sudah jarang ditemui. Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 telah ditetapkan mana yang disebut satwa langka yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara oleh manusia.<sup>8</sup>

Akhir-akhir ini banyak terdengar kabar tentang beberapa jenis satwa yang akan mengalami kepunahan secara spesies maupun habitat. Mulai dari jenis mamalia, aves, reptil, karnivora, dan primata. Yang keseluruhan Satwa satwa tersebut sudah berstatus dilindungi dan mempunyai payung hukum, berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Padahal, dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

<sup>7</sup> *Ibid.*h. 20.

<sup>8</sup> *Ibid.*h. 26.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebutkan bahwa satwa yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun pada kenyataannya di lapangan masyarakat masih saja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara bahkan memperniagakan satwa yang dilindungi.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau juga mengalami berbagai masalah dan ancaman, seperti perburuan dan perdagangan ilegal, konversi lahan, kebakaran hutan, konflik dengan masyarakat, dan penyakit. Seperti beberapa yang terjadi dimana Polisi Kehutanan Balai Besar KSDA Riau mengamankan 14 ekor Burung Cagak (*Ardea sp.*) yang merupakan satwa dilindungi di Jl. Lintas Pekanbaru-Lipat Kain pada tanggal 12 Februari 2019.<sup>10</sup>

Sebelumnya juga tim dari Balai Besar KSDA Riau, Ditreskrimsus Polda Riau dan Balai Gakkum Wilayah Sumatera, Seksi Wil. II berangkat untuk melakukan operasi penertiban peredaran perdagangan kulit satwa harimau sumatera. Sekitar pukul 22.30 WIB, Tim gabungan berhasil mengamankan pelaku yang akan melakukan transaksi jual beli kulit harimau sumatera di jembatan sungai Aru, Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>11</sup>

Banyak masyarakat tidak tahu mana satwa yang dilindungi dan mana yang tidak. Masyarakat yang ingin memiliki satwa langka tanpa memikirkan

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 26

<sup>10</sup> Jawa Pos, "Hendak Dijual, Polhut BBKSDA Riau Amankan 14 Ekor Cagak Merah", artikel dari <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01206606/hendak-dijual-polhut-bbksda-riau-amankan-14-ekor-cagak-merah>, Diakses 21 September 2023 Pukul 18:43 WIB.

<sup>11</sup> KSDAE, "BBKSDA Riau Ungkap Perdagangan Satwa Liar Harimau Sumatera", artikel dari <https://ksdae.menlhk.go.id/info/9854/bbksda-riau-ungkap-perdagangan-satwa-liar-harimausumatera.html>, Diakses 21 September 2023 Pukul 19:43 WIB.

populasi di habitatnya ini dapat menyebabkan kepunahan satwa langka. Satwa langka harus dilindungi oleh hukum agar tidak dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu, atau diperdagangkan, demi menjaga kelestarian satwa tersebut. Tujuan perlindungan ini adalah agar satwa langka yang nyaris punah tidak hanya menjadi kisah bagi generasi mendatang karena keserakahan manusia dalam mencari keuntungan.

Kurangnya pemahaman masyarakat serta minimnya pengetahuan mengenai satwa menjadikan maraknya penangkapan satwa di dalam masyarakat khususnya terhadap satwa yang dilindungi. Demi menjamin terjaganya serta lestarnya satwa-satwa yang dilindungi yang ada di Riau. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menjaga satwa-satwa yang ada di Provinsi Riau. Balai Besar Konservasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru serta konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar baik didalam maupun diluar kawasan.<sup>12</sup>

Menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial pulau rupa dan melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang merupakan tugas dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Riau. Upaya konservasi yang dilakukan

<sup>12</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Riau merupakan salah satu cara dari pencegahan dari penangkapan satwa dilindungi di Provinsi Riau.

Di Dalam Hukum Islam juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas serta atau kegiatan mukallaf, baik itu sesuatu yang berbentuk perintah, pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu dari Al-Qur'an dan AS-Sunnah serta sumber-sumber lain yang berasal dari kedua sumber tersebut. Disyariatkannya hukum Islam tersebut, guna memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari keburukan yang merupakan perwujudan hukum islam terhadap pemeliharaan agama, akal serta jiwa.<sup>13</sup>

Fiqh siyasah pada dasarnya terbagi atas lima bagian, salah satunya ialah siyasah dusturiyah. Yang dimaksud siyasah dusturiyyah adalah siyasah yang pada objek kajiannya membahas mengenai Perundang-Undangan atau siyasah yang mengatur mengenai dasar serta hubungan kerja sama dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis. Di dalam fiqh siyasah juga diatur bahwa penetapan hukum islam haruslah berorientasi kepada kemaslahatan umat, sehingga dapat tercapai apa yang dicita-citakan dalam aturan yang telah ada, dalam bunyi surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).* (41)<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Konsep Tujuan Syari'ah Maqasid Al-Syari'ah", diakses dari <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c90ce90c63ba192#topPage>, Diakses 21 September 2023. Pukul 20:17 WIB.

<sup>14</sup> Q. S Ar-Rum ayat 41

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat diatas dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa kita sebagai umat manusia harus menjaga serta melestarikan lingkungan, jika tidak maka manusia jugalah yang akan mendapat balasan dari perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena lapangan hasil observasi awal penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas dan menyajikan sebuah karya ilmiah Skripsi dengan judul **“UPAYA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU DALAM PENYELAMATAN SATWA DILINDUNGI DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH.”**

#### **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kekeliruan serta kesalahpahaman dalam penelitian ini, oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah. Adapun masalah yang akan diteliti adalah. Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah.

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa masalah yang dihadapi, penulis merumuskan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi di Provinsi Riau?
2. Apa yang menjadi Faktor penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi di Provinsi Riau?

Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi di Provinsi Riau?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji atau dikemukakan tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi di Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui Faktor penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi di Provinsi Riau.
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi di Provinsi Riau.

##### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis
  - 1) Sebagai suatu penelitian maka hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan;
  - 2) Hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan bacaan lebih lanjut dan lebih mendalam serta bagi orang yang ingin memperdalam penelitian lebih lanjut.

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Manfaat secara praktis
  - 1) Bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian tersebut diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dalam ilmu dan yang didapatkan di lapangan;
  - 2) Bagi masyarakat, dengan membaca hasil penelitian tersebut dapat membuka wawasan serta masyarakat mengenai apa yang telah didapatkan dalam penelitian.
  - 3) Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### Pengertian Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran. Upaya balai besar konservasi sumber daya alam riau dalam pencegahan penangkapan satwa dilindungi.

##### 2. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Keberadaan kegiatan Perlindungan (konservasi) Alam di Indonesia sangat berkaitan erat dengan nama Dr. Seifert Hendrik Koorders (1863-1919). Dialah pendiri dan ketua pertama Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (*Netherlandsch Indische Vereenigin tot Natuurbescherming*). Perkumpulan ini semacam organisasi pecinta alam yang memelopori dan mengusulkan kawasan-kawasan dan jenis-jenis flora fauna tertentu, pembuatan peraturan-peraturan dan berbagai tulisan dari hasil penelitian tentang perlindungan alam (jenis satwa dan tumbuhan). Cita-cita Koorders untuk mewujudkan perkumpulan ini untuk

<sup>15</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.,1250.

menggugah Pemerintah Hindia Belanda yang selalu menitikberatkan pengelolaan hutan hanya untuk kepentingan ekonomi belaka.<sup>16</sup>

Pada tanggal 22 Juli 1912 berdiri suatu Perkumpulan Perlindungan Alam yang bernama ”*Netherlandsh Indische Vereeniging Tot Natuur Bescherming*” yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk ”melindungi alam Indonesia dari kerusakan”. Diusulkan 12 lokasi sebagai Cagar Alam yaitu beberapa danau di Banten, Pulau Krakatau, dan Pulau Panaitan, laut Pasir Bromo, Pulau Nusa Barung, Semenanjung Purwo dan Kawah Ijen.<sup>17</sup>

Pada Tahun 1937 Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu badan yang bernama ”*Natuur Bescherming afseling Ven's Lands Flantatuin*” yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi cagar alam dan suaka margasatwa, mengusahakan anggaran dan penambahan pegawai. Pada Tahun 1940 keluar Peraturan Perburuan Jawa-Madura dan sejak itu, pengelolaan kawasan Ujung Kulon di bawah Kantor Besar Kehutanan di Bogor, sedangkan Kawasan Cagar alam dan suaka Margasatwa lainnya diserahkan kepada Inspektur Kehutanan Provinsi, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Cagar Alam dan Suaka Margasatwa serta mengurus pelanggaran perburuan. Pada Tahun 1947 Bali Barat ditunjuk sebagai Suaka Alam.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Kementerian LHK, “Sejarah KSDAE”, diakses dari <https://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae> Diakses Pada 20 November 2023

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada tahun 1950 terbentuk Urusan Perlindungan Alam di Jawatan Kehutanan, dengan tugas pokok mengusut perburuan badak di Ujung Kulon. Tahun 1952 Kebun Raya Bogor membentuk Lembaga Pengawetan Alam yang merupakan bagian dan Pusat Penyelidikan Alam Kebun Raya Bogor. Sedangkan di Jawatan Kehutanan, Urusan Perlindungan Alam statusnya berubah menjadi Bagian Perlindungan Alam (BPA) pada tahun 1956 yang mempunyai hak penuh untuk menyelenggarakan organisasi di dalam Jawatan Kehutanan secara vertikal, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Membina, memperbaiki dan mempertinggi produktivitas wilayah-wilayah hutan agar dapat menghasilkan sejumlah margasatwa guna kepentingan masyarakat.
2. Mengadakan perbaikan-perbaikan dan cadangan-cadangan habitat bagi margasatwa yang berwujud daerah-daerah pembinaan margasatwa (*wildlife refuges*).
3. Menyelenggarakan pemangkuan suaka-suaka margasatwa sehingga bermanfaat sebagai obyek rekreasi tanpa mengurangi fungsi pokoknya.
4. Menjaga keutuhan cagar-cagar alam dan mencadangkan obyek-obyek baru guna kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah alam, keindahan alam, rekreasi serta wisata alam, kebudayaan, dan lain-lain.
5. Mengawasi secara intensif kegiatan perburuan dan melakukan perlindungan binatang-binatang liar yang dilindungi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mengadakan riset di cagar-cagar alam dan suaka margasatwa guna pembinaan dan membantu bekerjasama dengan instansi-instansi yang berkepentingan.<sup>19</sup>

Rentang periode 1950-1959, tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat ditertibkan secara represif oleh Jawatan Kehutanan yang bernaung dibawah Kementerian Pertanian dan Agraria dengan bantuan polisi dan tentara. Selain itu polisi hutan mulai dilengkapi dengan senjata api.<sup>20</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara diterbitkan untuk mengatur kembali penguasaan lahan dan meleburkan kekayaan negara bagian dalam pengelolaan Pemerintahan Republik Indonesia. Pengurusan hutan oleh swapraja diambil alih oleh negara dalam hal ini Jawatan Kehutanan. Selanjutnya menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 yang mengatur penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat kepada daerah yang meliputi urusan Perikanan Laut-Kehutanan dan Karet Rakyat kepada daerah-daerah Swatantra Tingkat I. Khusus pengurusan cagar alam dan suaka margasatwa termasuk ordonansi perlindungan alam Tahun 1941 tetap menjadi urusan pemerintah pusat, termasuk pengurusan satwa liar.<sup>21</sup>

Pada tahun 1954 muncul beberapa kemajuan dalam bidang perlindungan dan pengawetan alam, misalnya rehabilitasi suaka margasatwa dan kerjasama internasional dengan IUCN. Pada tahun 1956

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Perlindungan Alam menetapkan rencana kerja perlindungan alam yang terkonsentrasi pada perlindungan satwa dan keutuhan habitat agar jangan sampai terjamah manusia.<sup>22</sup>

Dekade 1960-an di Bogor, kota pusat penelitian dan perlindungan alam selama masa Hindia Belanda, dibentuk Bagian Pengawetan Alam yang bernaung di bawah Kebun raya Bogor. Pada saat yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 430/II C E/7899 A/61 Bagian Perlindungan Alam berada di bawah Bagian Teknik Jawatan Kehutanan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK/26/PA/1962 tanggal 30 Mei 1962 Lembaga Penelitian Pengawetan Alam (LPPA) yang berada dibawah Kebun Raya Bogor diserahkan kepada Jawatan Kehutanan dan digabungkan dengan Bagian Perlindungan Alam (BPA) , yang kemudian namanya berubah menjadi Badan Perlindungan dan Pengawetan Alam (BPPA).<sup>23</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 75/II/Kep/11/1966 terbentuk Direktorat Jenderal Kehutanan yang berada dibawah Departemen Pertanian. Pada tahun yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kep./30/11/1966 tanggal 10 Desember 1966 dan Nomor Kep/18/3/1967 tanggal 9 Maret 1967 terbentuk Struktur Organisasi Departemen Kehutanan. Dalam Struktur Organisasi dimaksud, Dinas Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) berada dibawah Direktorat Pembinaan Hutan.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tahun 1967 lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 yang disebut Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK). UUPK ini berlaku untuk seluruh Indonesia, namun untuk Pulau Jawa dan Madura masih tetap memberlakukan Ordonansi Hutan Jawa dan Madura tahun 1927 (Staatsblad 1927 Nomor 221). Undang-undang ini hanya sedikit menyinggung perlindungan alam.

Pada tahun 1971 Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (Direktorat PPA) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 168/Kpts/Org/4/71 tanggal 23 April 1971. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kehutanan Nomor 1929/A-2/DD/1971 tanggal 8 Juni 1971.<sup>25</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 155/Kpts/DD/I/74 tanggal 4 November 1974 telah ditetapkan Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) yang berisi perubahan dinas-dinas yang ada di lingkup Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam menjadi Sub Direktorat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 190/Kpts/Org/5/1975 tanggal 2 Mei 1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) berada di bawah Direktur Jenderal Kehutanan dan membawahi Bagian tata Usaha, Sub Direktorat Sumber Alam, Sub Direktorat Margasatwa dan Kebun Binatang, Sub Direktorat Suaka Alam, Sub Direktorat Perburuan, Sub Direktorat Pengembangan Taman Wisata. Direktorat Perlindungan dan Pengawetan

<sup>25</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Alam (PPA) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kehutanan di bidang perlindungan dan pengawetan alam, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kehutanan.<sup>26</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/Org/7/1978 tanggal 10 Juni 1978 dibentuk 8 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang perlindungan dan pelestarian alam dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kehutanan. Balai KSDA mempunyai tugas pokok melaksanakan pemangkuan taman pelestarian alam, hutan suaka alam dan hutan wisata serta pemanfaatan pengembangan dan pengamanan sumber daya alam.<sup>27</sup>

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/1978 tanggal 10 Juli 1978 merupakan tonggak awal sejarah terbentuknya Balai Besar KSDA Riau. Nama Organisasi saat itu Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau, yang merupakan unit pelaksana teknis Bidang Perlindungan dan Pelestarian Alam, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya DI Sumatera Utara yang berkedudukan di Kota Medan.<sup>28</sup>

Tahun 1969 tepat tanggal 1 April 1969, Sdr. Jujung Mudjizat Sudarma sebagai Kepala Seksi PPA yang dibantu beberapa orang staf.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> BBKSDA Riau, "Sejarah Singkat Balai Besar KSDA Riau", diakses dari <https://bbksda-riau.id/index.php?r=post&id01=1&id02=7&token=2ba133e53cf502ccddc27e1f25e27f15>,  
Diakses 21 September 2023 Pukul 21:20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1978 beliau ditugaskan di Bogor dan kedudukannya digantikan Sdr. Ir. Soemarsono Hardjodiwirjo, M.Sc. sebagai Kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau. Pada tahun 1979 beliau digantikan oleh Ir. R. Soemarsono dan Ir. Suyono. Pada tahun 1980, Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ruslan Effendy. Pada tahun 1990, Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Marpurwasuka.<sup>29</sup>

Pada tahun 1991, Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Harapan Napitupulu. Pada tahun 1994, Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Sammel Panggabean dan pada tahun 1995, Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Susilo Legowo kemudian pada tahun 1999 digantikan oleh Ir. Djati Wicaksono Hadi, M.Si. Pada tahun yang sama Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau berganti nama menjadi Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Pada tahun 2001 digantikan oleh Ir. John Kennedy, M.M.<sup>30</sup>

Pada tahun 2002, oleh karena wilayah kerja serta bertambahnya beban Tugas Pokok dan Fungsi Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6187/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002. Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau dinaikkan eselonnya menjadi eselon III.A dengan nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau (Balai KSDA Riau) dan pada tanggal 15 Juli 2005 jabatan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Ir. Wilistra Danny, M.For.Sc. Pada tanggal 13 Oktober 2006 digantikan oleh Ir. A. Rachman Sidik, M.Ed.<sup>31</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadi penggabungan organisasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) meng-induk pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.<sup>32</sup>

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; Wilayah kerja BBKSDA Riau berada pada 2 Provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, yang membentang dari Pegunungan Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan. Secara geografis, wilayah kerja BBKSDA Riau terletak antara 1° 09' Lintang Selatan – 4° 45' Lintang Utara dan 100° 45' – 109° 00' Bujur Timur dengan luas wilayah 329.867 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas daratan seluas 94.561 Km<sup>2</sup> (28,67%) dan lautan/perairan seluas 235.306 Km<sup>2</sup> (71,33%). Dari luas daratan 94.561 Km<sup>2</sup> tersebut, terdapat 17 kawasan konservasi yang dikelola BBKSDA Riau, baik berupa Kawasan Suaka

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alam maupun Kawasan Pelestarian Alam, dengan luas keseluruhan  $\pm$  440.539,59 hektar.<sup>33</sup>

Kawasan Konservasi yang dikelola BBKSDA Riau terdiri dari 10 Suaka Margasatwa, 2 Cagar Alam, 3 Taman Wisata Alam, 1 Taman Buru, 1 Taman Nasional Zamrud dan 4 KSA/KPA. BBKSDA Riau sebagai organisasi Eselon II berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai 4 (empat) jabatan Eselon III dan 9 (sembilan) jabatan Eselon IV.

Diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sehingga jabatan eselon IV di Balai Besar KSDA semula sembilan jabatan menjadi 4 Jabatan.<sup>34</sup>

Dengan adanya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 187/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020 Tentang Penetapan Fungsi Dalam fungsi Pokok Kawasan Pelestarian Alam Mahato Sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Seluas  $\pm$  1.345 Ha. Maka satu dari 4 KSA/KPA yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Riau yaitu KSA/KPA Mahato menjadi Hutan Taman

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Raya Tuanku Tambusai yang pengelolaannya di Kabupaten Rokan Hulu, yang semula Balai Besar KSDA Riau Mengelola 21 Kawasan Konservasi menjadi 20 Kawasan konservasi dengan luas keseluruhan  $\pm$  439,192.29 Hektar.<sup>35</sup>

Berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/menlhk/setjen/otl.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, yang diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, maka tugas pokok Balai Besar Konservasi Sumber Daya Riau (BBKSDA Riau) adalah :

1. Menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial pulau rupert.
- 2) Melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang<sup>36</sup>

Untuk melaksanakan tugas pokoknya BBKSDA Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. Pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- f. Pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- g. Pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- h. Evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- i. Pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- j. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
- k. Penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- l. Penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- m. Pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar;
- n. koordinasi teknis penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi;
- o. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya;
- p. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- q. Penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- r. Pemberdayaan masyarakat di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- s. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan
- t. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.<sup>37</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup> BBKSDA Riau, "Tugas Pokok Dan Fungsi", diakses dari <https://bbksda-riau.id/index.php?r=post&id01=1&id02=11&token=ea6f755a7dd5a97ca3ae9a46c3b734a2>,  
Diakses 21 September 2023 Pukul 21:20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Ketentuan Hukum tentang Pelestarian Satwa Langka**
**a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990  
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  
Pasal 21**

1. Setiap orang dilarang untuk :
  - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
  - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.<sup>38</sup>
2. Setiap orang dilarang untuk :
  - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
  - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
  - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
  - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>39</sup>

### Pasal 22

1. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
2. Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
3. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
4. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>40</sup>

### Pasal 23

1. Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 12

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>41</sup>

#### **Pasal 24**

1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
2. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.<sup>42</sup>

#### **Pasal 36**

1. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan.
  - b. Penangkaran.
  - c. Perburuan.
  - d. Perdagangan.
  - e. Peragaan.
  - f. Pertukaran.
  - g. Budidaya tanaman obat-obatan.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 13

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 13

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pemeliharaan untuk kesenangan.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## PERAN SERTA RAKYAT

### Pasal 37

3. Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.
5. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>43</sup>

## PENYIDIKAN

### Pasal 39

1. Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 19

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.<sup>44</sup>
6. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
  - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  - e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Membuat dan menandatangani berita acara.
  - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>45</sup>
7. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>46</sup>

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 40

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 21

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 22

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.<sup>47</sup>

**b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999  
Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa  
PENETAPAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA**

**Pasal 4**

1. Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan:
  - a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi,
  - b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
2. Perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan dengan Keputusan

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).<sup>48</sup>

### Pasal 5

1. Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam:
  - a. Mempunyai populasi yang kecil.
  - b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam.
  - c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).
2. Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan.<sup>49</sup>

### Pasal 6

Suatu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).<sup>50</sup>

### PENGELOLAAN DI LUAR HABITAT (*Ex situ*)

#### Pasal 15

1. Pemeliharaan jenis di luar habitat wajib memenuhi syarat:
  - a. memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa,
  - b. menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman,

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 4

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan.<sup>51</sup>

### Pasal 18

1. Rehabilitasi satwa di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d dilaksanakan untuk mengadaptasikan satwa 49 yang karena suatu sebab berada di lingkungan manusia, untuk dikembalikan ke habitatnya.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit, mengobati dan memilih satwa yang layak untuk dikembalikan ke habitatnya.<sup>52</sup>

### Pasal 19

1. Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e dilaksanakan untuk mencegah kepunahan lokal jenis tumbuhan dan satwa akibat adanya bencana alam dan kegiatan manusia.
2. Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:
  - a. memindahkan jenis tumbuhan dan satwa ke habitatnya yang lebih baik,
  - b. mengembalikan ke habitatnya, rehabilitasi atau apabila tidak mungkin, menyerahkan atau menitipkan di Lembaga Konservasi

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 7

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau apabila rusak, cacat atau tidak memungkinkan hidup lebih baik memusnahkannya.<sup>53</sup>

## LEMBAGA KONSERVASI

### Pasal 22

1. Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama yaitu pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
2. Disamping mempunyai fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Lembaga Konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Lembaga Konservasi dapat berbentuk Kebun Binatang, Museum Zoologi, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Kebun Botani, Herbarium dan Taman Tumbuhan Khusus.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.<sup>54</sup>

## SATWA YANG MEMBAHAYAKAN KEHIDUPAN MANUSIA

### Pasal 26

1. Satwa yang karena sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 9

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya, satwa dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara.

2. Apabila cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka satwa yang mengancam jiwa manusia secara langsung dapat dibunuh.
3. Penangkapan atau pembunuhan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh petugas yang berwenang.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas dan perlakuan terhadap satwa yang membahayakan kehidupan manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.<sup>55</sup>

## **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 27**

1. Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa, dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian.
2. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 26

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tindakan:
  - a. Preventif.
  - b. Represif.
4. Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Penyuluhan.
  - b. Pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum.
  - c. Penerbitan buku-buku manual identifikasi tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.
5. Tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.<sup>56</sup>

**c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa**

**Pasal 3**

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan.
- b. Penangkaran.
- c. Perburuan.

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perdagangan.
- e. Peragaan.
- f. Pertukaran.
- g. Budidaya tanaman obat-obatan.
- h. Pemeliharaan untuk kesenangan.<sup>57</sup>

## PENGAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 4

1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi.
2. Penggunaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan pengkajian, penelitian dan pengembangan harus dengan izin Menteri.
3. Pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar dari habitat alam untuk keperluan pengkajian, penelitian dan pengembangan diatur lebih lanjut oleh Menteri.<sup>58</sup>

### Pasal 5

1. Hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi wajib diberitahukan kepada pemerintah.
2. Pemerintah menetapkan lembaga penelitian dan atau lembaga konservasi yang bertugas mendokumentasikan, memelihara, dan

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengelola hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>59</sup>

#### **Pasal 16**

1. Satwa liar yang dilindungi yang diperoleh dari habitat alam untuk keperluan penangkaran dinyatakan sebagai satwa titipan negara.
2. Ketentuan mengenai penetapan status purna penangkaran dan pengembalian ke habitat alam satwa titipan negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### **PERDAGANGAN**

#### **Pasal 18**

1. Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
2. Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari:
  - a. Hasil penangkaran.
  - b. Pengambilan atau penangkapan dari alam.<sup>60</sup>

#### **PERTUKARAN**

#### **Pasal 31**

Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis yang bersangkutan.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 4

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 7

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 8

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pasal 32

1. Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang sudah dipelihara oleh Lembaga Konservasi.
2. Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh dan antar Lembaga Konservasi dan pemerintah.

### Pasal 33

1. Pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan antara satwa dengan satwa, atau tumbuhan dengan tumbuhan.
2. Pertukaran dilakukan atas dasar keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang bersangkutan.
3. Penilaian atas keseimbangan nilai konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh sebuah tim penilai yang pembentukan dan tata kerjanya ditetapkan dengan keputusan Menteri.<sup>62</sup>

### Pasal 34

Tumbuhan liar jenis *Rafflesia* dan satwa liar jenis:

- a. Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*)
- b. Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*)
- c. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*)

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*)
- e. Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*)
- f. Cendrawasih (Seluruh jenis dari *famili Paradiseidae*)
- g. Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus bartelsi*)
- h. Harimau Sumatera (*Phantera tigris sumatrae*)
- i. Lutung Mentawai (*Presbytis potenziani*)
- j. Orangutan (*Pongo pygmaeus*)
- k. Owa Jawa (*Hylobates moloch*)
- l. Hanya dapat dipertukarkan atas persetujuan Presiden.<sup>63</sup>

**PEMELIHARAAN UNTUK KESENANGAN****Pasal 37**

1. Setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan kesenangan.
2. Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi.<sup>64</sup>

**Pasal 40**

1. Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kesenangan, wajib:
  - a. Memelihara kesehatan, kenyamanan, dan keamanan jenis tumbuhan atau satwa liar peliharaannya.

<sup>63</sup> *Ibid* hlm. 12.

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. hlm. 13

- b. Menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar.<sup>65</sup>

## PENGIRIMAN ATAU PENGANGKUTAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

### Pasal 42

1. Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.
2. Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Standar teknis pengangkutan.
  - b. Izin pengiriman.
  - c. Izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran.
  - d. Sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang.
3. Izin pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib memuat keterangan tentang:
  - a. Jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa.
  - b. Pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan.
  - c. Identitas Orang atau Badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa.
  - d. Peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003, Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Peredaran atau Penangkapan Tumbuhan dan Satwa Liar**

**PENYITAAN**

**Pasal 111**

Spesimen tumbuhan dan satwa liar yang terkait dengan pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61, dan Pasal 63, disita untuk negara sesuai Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999.<sup>67</sup>

**PUSAT PENYELAMATAN SATWA (*Rescue Centre/ PPS*)**

1. Dalam rangka mengurangi resiko kematian satwa hidup hasil sitaan dan atau temuan, dan atau penyerahan masyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan CITES, Direktur Jenderal memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Pusat-pusat Penyelamatan Satwa, di beberapa daerah.
2. Pusat Penyelamatan Satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tempat transit dan pemeliharaan sementara satwa-satwa sitaan dalam keadaan hidup.
3. Dalam rangka memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Pusat Pusat Penyelamatan Satwa Direktur Jenderal dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
4. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3), diatur oleh Direktur Jenderal.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003, Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Peredaran atau Penangkapan Tumbuhan dan Satwa Liar.

<sup>68</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Fiqh Siyasah

### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah berasal dari dua kata, yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. Fiqh secara etimologis, merupakan fiqh dalam bentuk masdar dari kata *aqaha-yafqahu-fiqhan* yang memiliki arti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan suatu ucapan serta tindakan.<sup>69</sup> Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>70</sup>

Kata *siyasah* sendiri berasal dari kata *sasa*. Kata tersebut dalam kamus lisan al-arabi berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah secara bahasa berarti mengatur, mengurus, memimpin, pemerintah, membuat kebijakan, pemerintah serta politik. Secara terminologi siyasah adalah aturan memimpin sesuatu dengan cara yang baik serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat.<sup>71</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Fiqh siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari mengenai urusan umat dengan negara juga dengan segala bentuk hukum, peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin atau pemegang kekuasaan yang sejalan dengan aturan dan ajaran syariat untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat.

<sup>69</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008). h. 2

<sup>70</sup> Wahbah al-Zuhayli. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), h. 18.

<sup>71</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, Al-Imarah, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, (2018), h 20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Objek kajian fiqh siyasah menurut ulama T. M. Hasbi Ash Shiddieq dibagi menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan);
- 2) *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum);
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan);
- 4) *Siyasah Maliyah Syur'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter);
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara);
- 6) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional);
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan Perundang-Undangan);
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).<sup>72</sup>Dari pembagian di atas, berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan dalam siyasah, dibedakan:
  - a. *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara yang lain dalam batasan-batasan administratif suatu negara;
  - b. *Fiqh siyasah dawliyyah*, mengatur antara warga negara dengan dengan lembaga negara lain yang ada pada suatu negara lainnya;

<sup>72</sup> A. Djazuli, Prof. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat daam Rambu-rambu Syariah*, (Penerbit Kencana Perdana Media Grup, 2009), h. 47

- c. *Fiqh siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang keuangan baik berupa pemasukan, pengolahan dan pengeluaran keuangan negara.<sup>73</sup>

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa objek kajian *Fiqh Siyasah* diperoleh kepentingan bernegara sesuai dengan syariat islam, baik dalam hal muamalah maupun tentang kehidupan bernegara.

### Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah *bagian fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>74</sup>

Ilmu *Siyasah Dusturiyah* mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam Alquran. Rasulullah saw menganjurkan amanah sesuai sabdanya:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَنْتَمَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ

<sup>73</sup> *Ibid.* h. 48

<sup>74</sup> Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), h. 177

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: *Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!*" (HR Tirmidzi)<sup>75</sup>

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil dalil kully, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqasid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.<sup>76</sup> Sebab dalil kully tersebut menjadi unsur dalam mengubah masyarakat. Selain itu, aturan yang ada dapat berubah mengikuti situasi dan kondisi zaman, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama.

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya;
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai''ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain;
3. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan;
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian;

<sup>75</sup> Abdul Hayyie al-kattani. Sunan at-Tirmidzi. (Depok : Gema Insani, 2017), h.34

<sup>76</sup> A. Djazuli, Prof, *loc. cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian.<sup>77</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan menyelidikannya kepada hal-hal praktis.
2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.<sup>78</sup>
3. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan

<sup>77</sup> Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Alumni: Bandung, 1971), h 157.

<sup>78</sup> *Ibid.* h 155-157.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).

5. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.<sup>79</sup>

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah ini biasanya dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>80</sup>

Lebih jauh Atjep Jazuli memetakan bidang siyasah dusturiyah dalam persoalan:

1. Imamah, hak dan kewajibannya
2. Rakyat, hak dan kewajibannya
3. *Baifiqh'at*
4. *Waliyu al-fiqh' ahdi*

<sup>79</sup> A. Dzajuli, Op cit, h 48.

<sup>80</sup> *Ibid.* h 47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perwakilan
7. *Ahlu halli wal fiqh aqli* dan
8. Wizarah dan perbandingannya.<sup>81</sup>

Ada juga yang membidangkan kajian Siyasah Dusturiyah menjadi empat macam, sebagaimana berikut,

#### 1. Konstitusi

Konstitusi juga disebut Dusturi. Dalam konstitusi dibahas sumber sumber dan kaidah kaedah Perundang-Undangan di suatu negara, baik berupa sumber materil, sumber sejarah, sumber Perundang-Undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok Undang Undang Dasar. Inti sumber konstitusi adalah peraturan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukanya, kebudayaan maupun politik nya. Agar sejalan dengan aspirasi mereka. Pembentukan Undang-Undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran Undang-Undang otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal hal tersebut. Contohnya UUD 1945.<sup>82</sup>

#### 2. Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan

<sup>81</sup> Syarial Dedi, et.al., *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), h 57.

<sup>82</sup> Ibid., h 58.

pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.

Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.<sup>83</sup>

Sumber fiqh dusturi *pertama* adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran Al-Quran.

Kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.<sup>84</sup>

Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dari dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

<sup>83</sup> *Ibid.* h 187.

<sup>84</sup> A. Djazuli, Op cit., h 53.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber *kelima*, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.<sup>85</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Kajian yang relevan merupakan kajian mengenai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diajukan. Guna menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Sri Devi Purnama Puri (2019)

Penelitian Sri Devi Purnama Puri (2019) berjudul Tinjauan Tentang Larangan Memperdagangkan Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau). Dalam penelitian ini menggunakan

<sup>85</sup> Ibid., h 54.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode pengumpulan dan analisis data primer dan sekunder. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis, dengan menggunakan metode Purposive Sampling, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Alat pengumpulan data penelitian tersebut adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan tentang larangan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, berdasarkan penelitian di lapangan belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai harapan dimana masih terdapat berbagai kendala. Sedangkan Hambatannya adalah Terbatasnya SDM, Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum, Lemahnya penegakkan hukum, Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan tingginya pengangguran, serta Kendala Eksternal.

## 2. Purna Paratama (2020)

Penelitian ini berjudul Tinjauan Tentang Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanggulangan Perdagangan Satwa Liar Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dalam Penelitian ini membahas tentang larangan dan hambatan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990.

Dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Sebagai perwakilan masyarakat untuk

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistem, Pengelola kawasan konservasi hutan suaka alam, Bertanggungjawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Bagas Yadi Prakoso (2021)

Penelitian ini berjudul Tindakan Preventif Dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap Hewan (*Animal Crime*) Di Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian membahas terhadap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau melakukan upaya dalam menangani kejahatan terhadap hewan tersebut dengan upaya preventif, yaitu upaya pencegahan yang mana salah satunya melakukan patroli rutin dan kegiatan pembersihan jerat dan juga upaya represif, dengan cara melakukan pengamanan terhadap barang bukti hasil sitaan dan menjadi pemberi keterangan ahli didalam persidangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap dan informan terkait. Upaya yang dilakukan oleh BBKSDA key informan Riau merupakan penyelesaian masalah dalam menekan dan bertujuan mengurangi angka kejahatan yang terjadi terhadap hewan.

Dari beberapa penelitian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan diangkat ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang ditulis sebelumnya terutama dalam segi objek penelitian. Dimana penelitian penulis ini lebih berfokus kepada Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah.


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### C. Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini yaitu adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis hukum Empiris, yaitu penelitian atau kajian hukum yang memandang hukum sebagai kenyataan, menyangkut kenyataan sosial, kenyataan kultural, dan lain-lain. Tipe Penelitian empiris ini yaitu meliputi kajian atau analisis hukum yang merekam fenomena hukum dengan keadaan aslinya. Dimana data yang akan dipakai adalah Data Primer. Data primer adalah data yang didapat langsung melalui wawancara atau dapat melalui survey lapangan yang berkaitan dengan objek kajian yang menjadi tujuan penelitian.<sup>86</sup>

**B. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini berada di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Alamat: Jl HR Soebrantas Km 8,5 Sidomulyo Barat-Arengka. Alasan penulisan memilih lokasi ini karena terkait dengan Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah.

Alasan memilih lokasi ini karena sangat mudah untuk diakses oleh penulis dalam melakukan observasi dan wawancara mengenai permasalahan tersebut pastinya akan lebih terorganisir data dan fakta di lapangan untuk penelitian skripsi ini.

<sup>86</sup> Ngobrolin Hukum, "Pendekatan dalam Penelitian Hukum" diakses dari <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. Diakses 11 September 2023, pukul 16.14 WIB

## C. Subjek Dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek yang akan diteliti berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun yang akan menjadi subjek penelitian adalah Pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

### 2. Objek Penelitian

Sedangkan Objek yang diteliti adalah permasalahan Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah.

## D. Informan Penelitian

Meskipun dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah "populasi", Spradley menyebutnya "situasi sosial", yang terdiri dari tiga komponen; tempat, pelaku dan aktivitas yang berfungsi secara sinergis. Situasi sosial ini dapat terjadi di rumah keluarga dan aktivitasnya, atau di orang-orang di jalan-jalan yang berbicara, tempat kerja, di kota, desa, atau wilayah negara. Suatu situasi sosial dapat digambarkan sebagai subjek penelitian yang ingin mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Dalam situasi sosial atau obyek penelitian ini, peneliti dapat melihat aktivitas (aktivitas) aktor di tempat tertentu.<sup>87</sup>

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena berangkat dari kasus nyata dalam konteks sosial tertentu dan temuan mereka tidak dapat

<sup>87</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 61

diterapkan ke populasi, tetapi ditempatkan di tempat lain dalam kondisi sosial yang mirip dengan kondisi sosial pada kasus yang dipelajari. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori baru, jadi sampelnya tidak disebut responden tetapi nara sumber, partisipan, informan, teman, dan guru.<sup>88</sup>

Informan pada penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang, adapun yang menjadi Informan kunci (*key informan*) penelitian ini adalah Kepala Balai Besar Sumber Daya Alam Riau, serta 2 (dua) informan lainnya merupakan pelaksana teknis penyelamatan satwa dilindungi di Balai Besar Sumber Daya Alam Riau.

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan seluruh informan dijadikan sampel. teknik pengambilan sampel ini dinamakan Total Sampling dimana jumlah informan dan sampelnya sama.

#### E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, Data Primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti. (*Field research*).

2. Data Sekunder, adalah data yang didapatkan dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi karya ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya.

<sup>88</sup> Rani Rahim, *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktek*, (Penglayungan: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 82

Sumber Data Tersier, yaitu bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>89</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data yang lain. Dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu.<sup>90</sup>

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Observasi adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Tujuan singkat untuk menangkap “*What People Do*” atau apa yang dilakukan seseorang.

Tujuan Umum nya ialah untuk mengetahui ciri-ciri dan luas nya hubungan perilaku manusia pada gejala sosial yang serba komplit, dalam bentuk pola-pola tertentu.<sup>91</sup>

2. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melalui hubungan pribadi atau kotak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>92</sup>

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.<sup>93</sup> Cara tersebut dilakukan oleh penulis dengan membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk dapat melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2008) h.51

<sup>90</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h 53.

<sup>91</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h

<sup>92</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h.72.

<sup>93</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h

dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan sebagainya.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>94</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>95</sup> Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penyelamatan satwa dilindungi dalam tinjauan fiqh siyasah.

## H. Teknik Penulisan

Untuk pengolahan data dalam guna memasukkannya ke dalam rangka tulisan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

<sup>94</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 244.

<sup>95</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2009). h. 248

Deduktif. Metode deduktif, adalah penarikan kesimpulan dari keadaan keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum

Induktif, dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah. Kemudian dianalisis dan di ambil yang bersifat umum;

Deskriptif, yaitu yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya<sup>96</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>96</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2006) h 273.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya balai besar konservasi sumber daya alam riau dalam penyelamatan satwa dilindungi dalam tinjauan Fiqh siyasah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah mengambil langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk menyelamatkan satwa dilindungi. Langkah-langkah tersebut termasuk patroli dan monitoring, membuat penangkaran, membuat pusat penyelamatan satwa, sosialisasi kepada masyarakat, mendirikan PPS dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang dapat mengancam keberlangsungan satwa dilindungi.
2. Beberapa hambatan yang dihadapi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam upaya penyelamatan satwa dilindungi, seperti wilayah kerja yang luas, kekurangan pegawai, fasilitas, dan sarana yang terbatas. Faktor eksternal seperti permintaan dan keuntungan tinggi dari bisnis satwa, rendahnya faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat, serta kemajuan teknologi dan perdagangan yang tersembunyi juga menjadi kendala.

Menurut Fiqh Siyasah, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dalam wilayah pembahasan Siyasah Dusturiah. Fiqh Siyasah Dusturiah membahas hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta pengaturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama untuk kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



manusia dan pemeliharaan lingkungan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau berupaya melindungi satwa dilindungi untuk menjaga ekosistem dan kelestariannya, sesuai dengan ajaran untuk mencegah kerusakan bumi. Dengan demikian, upaya tersebut sesuai dengan konsep Fiqih Siyash Dusturiah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

## B. Saran

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau perlu menambah jumlah pegawai serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat membantu dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti perambahan, pembalakan liar, kebakaran hutan, perdagangan satwa ilegal, dan konflik manusia-satwa.

2. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau perlu meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dalam pelestarian satwa di daerah Riau dengan melibatkan mereka langsung dalam kegiatan konservasi. Keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam upaya pelestarian satwa.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau perlu meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap perdagangan satwa dilindungi ilegal secara *online* dengan kerja sama bersama pihak terkait seperti polisi dan pemerintah daerah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah, Marlang. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005).
- Affandi, Muchtar. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971).
- Al-Buti, Said Ramadhan. *Dlawabit Al-Maslahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Beirut: Muassah al-risalah, 1977).
- Al-kattani, Abdul Hayyie. *Sunan at-Tirmidzi*, (Depok: Gema Insani, 2017).
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010).
- BBKSDA Riau, *Buku Informasi Jenis Satwa Liar yang Dilindungi*, (Pekanbaru: BBKSDA Riau, 2018).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Penerbit Kencana Perdana Media Group, 2009).
- Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).
- Marlang, Abdullah. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2015).
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2009).
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2006).
- Rahim, Rani. *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktek*, (Penglayungan: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2020)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Soekanto, Soerjo. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008).
- Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019).

Syarial Dedi, et. al, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019).

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009).

## B. JURNAL

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, Nomor 1, (2018). h. 20

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 447 Tahun 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Peredaran atau Penangkapan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## D. INTERNET

BBKSDA Riau, *Sejarah Singkat Balai Besar KSDA Riau*, Artikel diakses pada 21 September 2023 dari <https://bbksda-riau.id/index.php?r=post&id01=1&id02=7&token=2ba133e53cf502cddc27e1f25e27f15>,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diky Pranata, *Kewenangan Pejabat Pemerintahan*, diakses Pada 10 November <https://jambi.kemenag.go.id/file/pas8586836301672>.

Jawa Pos, *Hendak Dijual, Polhut BBKSDA Riau Amankan 14 Ekor Cangkak Merah*, artikel diakses 21 September 2023 Pukul 18:43 WIB. <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01206606/hendak-dijual-polhut-bbksda-riau-amankan-14-ekor-cangkak-merah>,

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Konsep Tujuan Syari'ah Maqasid Al-Syari'ah*, Artikel diakses pada 21 September 2023 dari <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95ce90c63ba192#topPage>

KSDAE, *BBKSDA Riau Ungkap Perdagangan Satwa Liar Harimau Sumatera*, Artikel diakses pada 21 September 2023 dari <https://ksdae.menlhk.go.id/info/9854/bbksda-riau-ungkapperdagangan-satwa-liar-harimau-sumatera.html>,

Ngobrolin Hukum, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Artikel diakses pada 11 September 2023 dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatandalam-penelitian-hukum>

BBKSDA Riau, *Tugas Pokok Dan Fungsi*, Artikel diakses pada 21 September 2023 dari <https://bbksda-riau.id/index.php?r=post&id01=1&id02=11&token=ea6f755a7dd5a7ca3ae9a46c3b734a2>,



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penyelamatan satwa dilindungi di Provinsi Riau?
2. Bagaimana peran peraturan Perundang-undangan dalam upaya penyelamatan satwa dilindungi di Provinsi Riau?
3. Langkah-langkah strategis serta berkesinambungan apa yang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau lakukan dalam penyelamatan satwa dilindungi di Provinsi Riau?
4. Bagaimana peran Pusat Penyelamatan Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya penyelamatan satwa dilindungi di Provinsi Riau?
5. Apakah satwa-satwa tersebut akan selamanya berada di dalam PPS tersebut?
6. Apa saja jenis-jenis satwa yang dilindungi di yang berada dikawasan konservasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau?
7. Bagaimana upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam mengendalikan perdagangan satwa dilindungi di Provinsi Riau?
8. Bagaimana aturan terkait Kegiatan perdagangan TSL?
9. Bagaimana dampak apabila memanfaatkan satwa dilindungi dengan melanggar aturan?
10. Apa yang menjadi faktor penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam penyelamatan satwa dilindungi di Provinsi Riau?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

1. Wawancara Dengan Bapak Genman S. Hasibuan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Wawancara, Tanggal 13 November 2023, Pekanbaru.




2. Wawancara Dengan Bapak Dhanang Estu Bagyo Pengendali Ekosistem Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan Bapak Bowo Menejer Pusat Penyelamatan Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi Dalam Tinjauan Fiqh Siyasaah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Imam Yahdi Harahap  
 NIM : 12020411072  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasaah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Februari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S.Hi., M.Si**

Mengetahui  
Pjt Wakil Dekan I

**Dr. Hj. Sofa Hardani, M.Ag**  
 NIP. 19630530 199303 2 001







Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **Imam Yahdi Harahap**  
 Email : [lmamyahdi93@gmail.com](mailto:lmamyahdi93@gmail.com)  
 Judul Artikel : **Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi Dalam Tinjauan Fiqh Siyash**  
 Pembimbing 1 : **Dr. Aslati, M.Ag**  
 Pembimbing 2 : **Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag**

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Januari 2024

An. Pimpinan Redaksi

Joni Alizon, SH., MH  
 NIK. 130217041

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU**  
**PEKANBARU**

Jln. H.R.Soebrantas Km. 8,5 Pekanbaru Kotak Pos. 1048 Telp. (0761) 63135 Email. tuksdariau@gmail.com

Nomor : *S2476* /K.6/BTU/PEG.1.0/10/2023 /o Oktober 2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Pemberian izin Riset

Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
 Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:Un.04/F.I/PP.00.9/9207/2023 perihal Izin Riset a.n. Imam Yahdi Harahap NIM. 12020411072, dengan ini di sampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan dengan adanya mahasiswa yang akan mengadakan pelaksanaan kegiatan riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil riset tersebut hanya dipergunakan bagi kepentingan ilmiah dan tidak dipergunakan untuk hal-hal lain yang akan merugikan Negara maupun Institusi;
2. Menjaga rahasia Instansi maupun Pejabat/Pegawai pada Instansi kami;
3. Laporan hasil riset harus disampaikan kembali kepada kami;
4. Hasil riset yang akan dipublikasikan harus dengan ijin Balai Besar KSDA Riau dan mencantumkan nama Balai Besar KSDA Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



A.n. Kepala Balai Besar,  
 Kepala Bagian Tata Usaha,

*[Signature]*  
 Hartono, S.P., M.Si.  
 NIP. 197502192000031002

Tembusan:  
 Kepala Balai Besar KSDA Riau (sebagai laporan)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSITEM  
**BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU**  
**PEKANBARU – 28294**

Jl.H.R. Soebrantas Km. 8,5 Pekanbaru Kotak Pos. 1048 Telp. (0761) 63135. Fax (0761) 63135 Email. tuksdariau@gmail.com

Nomor : S.9/K.6/BBKSDA Riau/PEG.4.2/01/2024 19 Januari  
 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Keterangan Sudah Melakukan Riset

Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
 Pekanbaru

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Imam Yahdi Harahap  
 NIM : 12020411072  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Fakultas : Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melaksanakan Riset di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar,



Genman Suhefti Hasibuan, S.Hut., M.M.  
 NIP. 197306271998031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/59598  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un,04/F.I/PP.00.9/9207/2023 Tanggal 5 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : <b>IMAM YAHDI HARAHAP</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : 12020411072   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>UPAYA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU DALAM PENYELAMATAN SATWA DILINDUNGI DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 9 Oktober 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Imam Yahdi Harahap, lahir 22 November 2002 di Panggulangan, Kecamatan Angkola Timur. Penulis merupakan Anak ke 1 dari 3 bersaudara, dan satu-satunya anak laki-laki. Putra dari bapak Muhammad Syarifuddin Harahap dan Ibu Tetty Herlina Rambe. Penulis bertempat tinggal di Prov. Sumatera Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kec. Angkola Timur, Panggulangan.

Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari SDN 100400 Pargarutan dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTSN 1 Model Padangsidempuan dan selesai pada tahun 2017, serta melanjutkan dibangku MAN 1 Padangsidempuan, dan selesai pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Selama di bangku perkuliahan penulis telah melaksanakan magang di Kejaksaan Negeri Padangsidempuan pada tahun 2022 dan melanjutkan KKN di desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan S1 dengan judul “**Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Dalam Penyelamatan Satwa Dilindungi Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah**”.